



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217 TAHUN 2024

TENTANG

**SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA (KEJAKSAAN *CORPORATE UNIVERSITY*)**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Kejaksaan, mendukung pelaksanaan manajemen talenta dan pencapaian tujuan strategis organisasi, serta tujuan pembangunan nasional, perlu pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara Kejaksaan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*);
- b. bahwa sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*) merupakan metode pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (*Kejaksaan Corporate University*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (KEJAKSAAN *CORPORATE UNIVERSITY*).

KESATU : Menetapkan Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut *Kejaksaan Corporate University*.

KEDUA : Kejaksaan *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara Kejaksaan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam rangka mendukung tujuan strategis dan pencapaian target kinerja Kejaksaan dengan mewujudkan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja dan didukung dengan sistem manajemen pengetahuan dan sistem manajemen pembelajaran.

KETIGA : Struktur Kejaksaan *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua meliputi:

- a. Dewan Pengarah Pembelajaran; dan
- b. Tim Pelaksana, yang terdiri atas Koordinator Kelompok Pembelajaran dan Koordinator Kelompok Keahlian.

KEEMPAT : Susunan dan tugas struktur Kejaksaan *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KELIMA : Koordinator Kelompok Pembelajaran dan Koordinator Kelompok Keahlian dalam Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf b membentuk Tim sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

KEENAM : Keputusan Jaksa Agung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(KEJAKSAAN CORPORATE UNIVERSITY)

SUSUNAN DAN TUGAS STRUKTUR
KEJAKSAAN CORPORATE UNIVERSITY

- A. Susunan Struktur Kejaksaan Corporate University
1. Dewan Pengarah Pembelajaran

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM DEWAN PENGARAH PEMBELAJARAN
1.	Jaksa Agung	Ketua
2.	Wakil Jaksa Agung	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan	Wakil Ketua II
4.	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Anggota
5.	Jaksa Agung Muda Intelijen	Anggota
6.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Anggota
7.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Anggota
8.	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
9.	Jaksa Agung Muda Pidana Militer	Anggota
10.	Jaksa Agung Muda Pengawasan	Anggota
11.	Kepala Badan Pemulihan Aset	Anggota

2. Tim Pelaksana

a. Koordinator Pembelajaran (*Chief Learning Officer*)

PEJABAT	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan	Koordinator Pembelajaran (<i>Chief Learning Officer</i>)

b. Koordinator Kelompok Keahlian (*Chief Group Skill*)

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA
1.	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Koordinator Kelompok Keahlian Manajemen Talenta
2.	Jaksa Agung Muda Intelijen	Koordinator Kelompok Keahlian Teknis Bidang Intelijen
3.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Koordinator Kelompok Keahlian Teknis Bidang Tindak Pidana Umum
4.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Koordinator Kelompok Keahlian Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus
5.	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Koordinator Kelompok Keahlian Teknis Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
6.	Jaksa Agung Muda Pidana Militer	Koordinator Kelompok Keahlian Teknis Bidang Pidana Militer
7.	Jaksa Agung Muda Pengawasan	Koordinator Kelompok Keahlian Teknis Bidang Pengawasan
8.	Kepala Badan Pemulihan Aset	Koordinator Teknis Bidang Pemulihan Aset

B. Tugas Struktur Kejaksaan *Corporate University*

1. Penyelenggara Kejaksaan *Corporate University* bertugas:

- menyusun kebijakan pengembangan kompetensi dengan berpedoman pada kebijakan pengembangan kompetensi tingkat nasional;
- menyusun rencana pengembangan kompetensi sesuai dengan rencana strategis Kejaksaan;
- mengembangkan program pengembangan kompetensi di Kejaksaan yang dapat mendukung pelaksanaan manajemen

- talenta Aparatur Sipil Negara Kejaksaan dan pemenuhan rencana strategis Kejaksaan;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan kompetensi secara terintegrasi dengan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara Kejaksaan dan rencana strategis Kejaksaan;
 - e. menyampaikan kebutuhan dan rencana, hasil pemantauan, serta evaluasi pengembangan kompetensi kepada Lembaga Administrasi Negara; dan
 - f. melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi.
2. Dewan Pengarah Pembelajaran bertugas:
- a. merumuskan arah kebijakan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Kejaksaan dan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara Kejaksaan;
 - b. merumuskan kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Kejaksaan dan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara Kejaksaan;
 - c. merumuskan prioritas kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Kejaksaan dan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara Kejaksaan;
 - d. merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pada Kejaksaan; dan
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kejaksaan *Corporate University*.
3. Tim Pelaksana bertugas:
- a. menjabarkan arah kebijakan pengembangan kompetensi;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepada Dewan Pengarah Pembelajaran;
 - d. mengembangkan metode pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Kejaksaan dan satuan kerja;
 - e. menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal; dan

- f. mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap satuan kerja jabatan pimpinan tinggi.
4. Koordinator Pembelajaran (*Chief Learning Officer*) bertugas:
- a. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 - b. menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang berupa pelatihan klasikal;
 - c. mengembangkan metode pengembangan kompetensi yang dapat digunakan oleh Tim Pelaksana; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengembangan kompetensi.
5. Koordinator Kelompok Keahlian (*Chief Group Skill*) bertugas:
- a. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan satuan kerja;
 - b. menyampaikan usulan kurikulum pengembangan kompetensi;
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi di lingkungan satuan kerja;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal di lingkungan satuan kerja;
 - e. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada Ketua Dewan Pengarah Pembelajaran sesuai dengan bidang tugas satuan kerja;
 - f. menyampaikan usulan kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan satuan kerja; dan
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan satuan kerja.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN